

2021




Sistem Penjaminan Mutu Internal **STANDAR MUTU**

ISI PEMBELAJARAN




**Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Kerinci**

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	1 dari 20

STANDAR DAN MANUAL SPMI
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Ketua Tim Perumus	26 April 2021
Pemeriksa	Kapus Pengembangan Standar Mutu	24 Mei 2021
Persetujuan	Ketua Senat IAIN Kerinci	14 Juni 2021
Penetapan	Rektor	17 Juni 2021
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	25 Juni 2021
Lembaga Penjaminan Mutu		
Revisi Ke-	Tanggal	Diketahui oleh: Rektor IAIN Kerinci Dr. H. Asa'ari, M.Ag

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	2 dari 20

HALAMAN PENGESAHAN
 MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
 TAHUN 2021

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:
 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Disetujui Oleh:
 Ketua Senat Akademik

Dr. Ahmad Fikri, S.Ag., M.PdI
 NIP. 197805152006041004

Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI
 NIP. 195602151986031003

Disahkan Oleh:
 Rektor

Dr. H. Asa'ari, M.Ag
 NIP. 196203051991021001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	3 dari 20

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1 Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci adalah Unggul dalam Pengkajian dan Pengembangan Keislaman, Sains, Budaya dan Karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.

2 Misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut perlu dirumuskan misi Institut Agama Islam Negeri Kerinci sebagai berikut:

2.1 Menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai keislaman, sains, budaya dan karakter

2.2 Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter serta mempublikasikannya.

2.3 Menyelenggarakan pengabdian yang berbasis riset untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat.

Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3 Tujuan Strategis IAIN Kerinci


Dalam rangka mencapai visi dan misi IAIN Kerinci seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional maka tujuan strategis IAIN yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

3.1 Menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami.

3.2 Menghasilkan riset unggulan dalam bidang keislaman, sains, budaya dan karakter yang dipublikasikan pada terbitan ilmiah bereputasi nasional dan internasional

3.3 Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.

3.4 Terjalinnnya kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	4 dari 20

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1 Rasional /Alasan Penetapan Standar

1.1 Rasional Eksternal


Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

1.2 Rasional Internal

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di IAIN Kerinci dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, maka institusi memerlukan standar isi yang mampu mengakomodasi kepentingan para *stakeholders*, baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, terhadap standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja (*market signal*), akan tetapi juga untuk memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. IAIN Kerinci menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Institusi, Fakultas, Jurusan/Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu IAIN Kerinci memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, evaluasi dan pengembangan kurikulum.

2 Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Pemenuhan isi Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	5 dari 20

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik
8. Unit-unit pendukung pelaksana lainnya

3 Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 1)
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 2).
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.(Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 3).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 1).
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 2. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 3. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 4. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	6 dari 20

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

5. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 6. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 7. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3).
 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 4).
 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 6).

4 Pernyataan Isi Standar


1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan program studi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Lulusan setiap program studi harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan ilmu di bidang studinya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studi tersebut secara mendalam, berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan integratif dari seluruh mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam mata kuliah wajib perguruan tinggi dan mata kuliah wajib jurusan/program studi sesuai dengan level enam KKNI.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	7 dari 20

4. Jurusan/program studi harus menetapkan mata kuliah keahlian (inti program studi) mempunyai beban kuliah sebesar tiga (3) sks yang terbagi atas 2 sks tatap muka teori dan 1 sks praktikum serta pemberian tugas struktur dan mandiri
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.
9. Ketua Jurusan / program studi harus menyusun Kurikulum yang mencakup perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian, penulisan hasil penelitian tugas akhir, serta kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.

5 Indikator Ketercapaian Standar


- 1 Terdapat kurikulum dengan struktur mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 2 Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum dan jadwal perkuliahan.
- 3 Terdapat mata kuliah keahlian atau mata kuliah peminatan pilihan dengan beban belajar yang dapat dilihat pada jadwal perkuliahan.
- 4 Ada pedoman penyusunan, pembimbingan dan penilaian skripsi.
- 5 Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan dengan jelas penguasaan lulusan atas konsep teoritis dan keterampilan ilmu di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum.
- 6 Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan penguasaan lulusan atas konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studinya secara mendalam.
- 7 Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan lulusan memiliki integritas moral dan intelektual.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	8 dari 20

- 8 Kurikulum program studi menunjukkan rumusan bahan ajar dan matakuliah yang terstruktur, saling terkait, terintegrasi dan kumulatif terhadap capaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang enam KKNI Kurikulum program studi menunjukkan pengelompokan mata kuliah wajib perguruan tinggi, mata kuliah wajib program studi.
- 9 Bobot sks matakuliah keahlian inti program studi yang tercantum dalam dokumen Kurikulum ditetapkan sebesar 3 sks yang terdiri dari 2 sks tatap muka (100 menit) dan 1 sks praktikum (170 menit), pemberian tugas terstruktur dan mandiri kepada mahasiswa (120 menit).
- 10 Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi di IAIN Kerinci yang dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 11 Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 12 Tersusunnya instrument dan kelengkapan mekanisme control agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.
- 13 Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali. penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.

6 Strategi Pencapaian

1. Mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan isi pembelajaran dengan melibatkan dosen prodi dan dosen lain.
2. Menelaah hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan keilmuan program studi.
3. Benchmarking dari perguruan tinggi lain yang berkualifikasi unggul.
4. Sosialisasi standar isi pembelajaran kepada setiap kepala program studi.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan formulir dan SOP yang diperlukan untuk memenuhi standar isi.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	9 dari 20

6. Dekan fakultas membentuk tim penyusun kurikulum yang terdiri dari ketua program studi dan beberapa dosen program studi untuk melakukan pemenuhan standar isi.
7. Wakil Rektor 1 bidang akademik bersama dengan dekan fakultas secara konsisten dan kontinyu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar isi oleh program studi.
8. Melakukan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian antara proses yang terjadi dilapangan.

7 Dokumen/Formulir yang Diperlukan untuk Pencapaian Standar

1. Renstra, RIP, SOP Peninjau Kurikulum
2. Formulir SPM
3. Formulir RPS
4. Dokumen bukti kinerja
5. SOP review Kurikulum
6. Struktur Dokumen berbasis KKNi
7. Statuta STAIN
8. Renstra STAIN
9. Renstra Program Studi
10. Dokumen profil lulusan dan dokumen kurikulum.

III. MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN


3.1. MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1 Tujuan dan maksud penetapan Standar Isi Pembelajaran
 1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Isi pembelajaran di IAIN Kerinci.
 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Isi pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
- 2 Luas lingkup penetapan Standar Isi Pembelajaran
 1. Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar isi pembelajaran di lingkungan IAIN Kerinci.
 2. Masa berlaku manual penetapan standar isi pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IAIN Kerinci.
- 3 Prosedur merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	10 dari 20

- 1 Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Kerinci serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
- 2 Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas, pascasarjana, jurusan/program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan seterusnya sesuai kebutuhan;
- 3 Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
- 4 Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracerstudy*);
- 5 Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
- 6 Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- 7 Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, Tim dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- 8 Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- 9 Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
- 10 Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar mutu pada tingkat institut.
- 11 Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan secara terbuka kepada pihak pihak yang berkepentingan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	11 dari 20

12 Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat keharusan yang harus selalu dapat diukur bersifat keharusan yang harus selalu dapat diukur.

Competence : Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.


Degree : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur penetapan Standar Isi Pembelajaran

1 LPM IAIN Kerinci, dengan Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan unsur pimpinan institut, unit-unit kerja, dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

5 Dokumen terkait dengan penetapan Standar Isi Pembelajaran

- 1 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5 Statuta IAIN Kerinci
- 6 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci:
- 7 Rencana Induk Pengembangan IAIN Kerinci
- 8 Rencana Strategis IAIN Kerinci
- 9 Rencana Operasional IAIN Kerinci

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	12 dari 20


- 10 Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.
- 11 SOP Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 12 Revisi manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola IAIN Kerinci.

3.2. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


- 1 Tujuan dan maksud pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 1.1 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran di IAIN Kerinci
 - 1.2 Untuk memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran

- 2 Luas lingkup pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 1 Pada seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
 - 2 Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Kerinci

- 3 Prosedur pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 1 Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar isi pembelajaran.
 - 2 Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
 - 3 Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
 - 4 Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI.
 - 5 Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	13 dari 20

- 6 Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
 - 7 Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
 - 8 Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
 - 9 Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
 - 10 Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil
 - 11 Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
 - 12 Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
 - 13 Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya
- 4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur Isi Pembelajaran
- Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :
- 1 Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
 - 2 Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
 - 3 Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan
- 5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 1 Standar Isi Pembelajaran
 - 2 Formulir pelaksanaan isi pembelajaran
 - 3 Template Formulir Berita Acara Perkuliahan
 - 4 Panduan Audit Mutu Internal.
 - 5 SOP Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 6 SOP Evaluasi Kinerja Dosen
 - 7 RPS

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	14 dari 20

3.3. MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1 Tujuan dan maksud evaluasi Standar Isi Pembelajaran
 - 1.1 Manual ini digunakan untuk menetapkan mekanisme evaluasi (pelaksanaan) SPMI di lingkungan IAIN Kerinci dan sebagai upaya perbaikan efektivitas sistem manajemen mutu, penilaian peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi.
 - 1.2 Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Isi Pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
 - 1.3 Untuk memastikan bahwa proses Isi Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
- 2 Luas lingkup evaluasi Standar Isi Pembelajaran
 - 2.1 Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri dalam satu siklus untuk mengukur gap mutu.
 - 2.2 Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga rincian tindak lanjut.
 - 2.3 Manual evaluasi pelaksanaan standar diberlakukan mulai dari Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik
- 3 Definisi Istilah
 - 1 Kebijakan SPMI merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Kerinci.
 - 2 Manual Prosedur merupakan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institut, fakultas, jurusan/program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
 - 3 Standar SPMI merupakan dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	Tanggal	17 Juni 2021
	Revisi	0
	Hal.	15 dari 20

akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Kerinci secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- 4 Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- 5 Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas jurusan/program studi).
- 6 Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- 7 Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

4 Prosedur evaluasi Standar Isi Pembelajaran

- 1 Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- 2 Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI
- 3 Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4 Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
- 5 Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
- 6 Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- 7 Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar
- 8 Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	16 dari 20


- 9 Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada rektor untuk ditindak lanjuti.
- 5 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :

 - a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
 - c. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.
- 6 Dokumen terkait dengan evaluasi Standar Isi Pembelajaran
 - 1 Standar mutu pelaksanaan Isi Pembelajaran
 - 2 Formulir Standar evaluasi pembelajaran
 - 3 Template Formulir Berita Acara
 - 4 Template Laporan Standar Evaluasi Pembelajaran
 - 5 SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Evaluasi Pembelajaran
 - 6 Panduan Audit Mutu Internal.
 - 7 SOP Evaluasi Kinerja Dosen
 - 8 Formulir Evaluasi Diri.
 - 9 Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.


3.4. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1 Tujuan dan maksud pengendalian Standar Isi Pembelajaran
 - a. Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi
 - b. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Isi Pembelajaran di IAIN Kerinci.
- 2 Luas lingkup pengendalian Standar Isi Pembelajaran
 1. Berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait tindakan pencegahan serta perbaikan di IAIN Kerinci terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	17 dari 20

selama proses pelaksanaan standar yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun eksternal IAIN Kerinci:

2. Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Isi Pembelajaran.
- 3 Definisi istilah
 - 1 Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
 - 2 Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
 - 3 Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4 Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian belum terjadi)
 - 5 Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi (ketidaksesuaian sudah terjadi)
 - 6 Pelanggan Internal meliputi dosen dan karyawan IAIN Kerinci
 - 7 Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang berhubungan dengan IAIN Kerinci
 - 8 Unit Kerja adalah unsur organisasi di IAIN Kerinci yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, lembaga, UPT, dan pusat.
- 4 Prosedur pengendalian Standar Isi Pembelajaran
 - 1 Melakukan evaluasi secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
 - 2 Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
 - 3 Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
 - 4 Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	18 dari 20

- 5 Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai.
 - 6 Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
 - 7 Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dari isi standar.
 - 8 Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
 - 9 Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
 - 10 Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
 - 11 Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
- 5 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur pengendalian standar Isi Pembelajaran
- Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:
- 1 Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - 2 Pejabat struktural di lingkungan IAIN Kerinci dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
 - 3 Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.
- 6 Dokumen terkait dengan pengendalian Standar Isi Pembelajaran
- 1 Instrumen evaluasi pelaksanaan Isi Pembelajaran
 - 2 Formulir Berita Acara Evaluasi
 - 3 Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Isi Pembelajaran
 - 4 SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - 5 SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan.
 - 6 SOP Pengendalian Layanan Tidak Sesuai.
 - 7 SOP Rapat Tinjauan Manajemen
 - 8 Formulir Evaluasi Diri.
 - 9 Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	19 dari 20

3.5. MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1 Tujuan dan maksud peningkatan Standar Isi Pembelajaran
 1. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Pembelajaran
 2. Untuk meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar secara berkelanjutan.
- 2 Luas lingkup peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar adalah satu semester
- 3 Prosedur peningkatan Standar Isi Pembelajaran
 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
 3. Evaluasi isi standar dilaksanakan berdasarkan:
 1. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 2. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Kerinci dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institusi dan Stakeholder.
 3. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Kerinci.
 4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
 5. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
- 4 Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan prosedur peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:
 1. Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI	Nomor	In.31/SPMI.SPD.02/2021
	STANDAR DAN MANUAL SPMI ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	17 Juni 2021
		Revisi	0
		Hal.	20 dari 20

2. Pejabat struktural di lingkungan IAIN Kerinci dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada.
 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada.
5. Dokumen terkait dengan peningkatan Standar Isi Pembelajaran
- Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa
1. formulir/*template* standar.
 2. Manual Penetapan Standar
 3. Standar mutu pelaksanaan Isi Pembelajaran
 4. Berita Acara Evaluasi Peningkatan Isi Pembelajaran
 5. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan Isi Pembelajaran
 6. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran